



# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TA 2022

**LOKA POM DI KABUPATEN  
SORONG**

 0811-4860-080

 @lokapom.sorong

 Jalan Nangka, Aimas, Papua Barat

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI</b> .....	4
<b>B. ASPEK STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SORONG</b> .....	6
<b>C. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	8
<b>D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</b> .....	9
<b>E. ISU STRATEGIS</b> .....	10
<b>F. SISTEMATIKA PENYAJIAN</b> .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	14
<b>A. Visi</b> .....	14
<b>B. Misi</b> .....	16
<b>C. Budaya Organisasi</b> .....	23
<b>D. Tujuan</b> .....	24
<b>E. Sasaran Strategis</b> .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	36
<b>A. CAPAIAN KINERJA</b> .....	36
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	55
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	55
<b>B. SARAN</b> .....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	57

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II (TW II) tahun 2022.

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong, selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi induk, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi Loka POM di Kabupaten Sorong atas pencapaian kinerja, serta memperbaiki dan menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2022, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja TW II ini, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Sorong.

Aimas, 11 Juli 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong



Riyanto

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

## **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;

10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **B. ASPEK STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SORONG**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka


POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
  - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
  - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
  - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan

pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jabatan Fungsional Non PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

## **D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

### **1. INTERNAL**

#### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tenaga Sumber Daya Manusia(SDM) sebanyak 15 pegawai PNS. Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, direkrut pramubakti sebanyak 2 orang, 2 Satpam.

#### **b. Anggaran**

Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. DIPA-063.01.2.690480/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 5.423.941.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

### **2. EKSTERNAL**

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong mencakup 4 kabupaten dan 1 wilayah kota sebagai berikut:

- a. Kabupaten Sorong
- b. Kabupaten Sorong Selatan
- c. Kabupaten Tambrau

- d. Kabupaten Maybrat
- e. Kota Sorong

## **E. ISU STRATEGIS**

### **1. Pandemi Virus Covid-19**

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong, antara lain disebabkan :

- a. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan sosial distancing yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

- b. Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama pandemic Covid-19 dibatasi antara lain :

- 1) Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE online.
- 2) Beberapa kegiatan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan serta penindakan dilakukan secara desktop inspection atau desk audit dan diprioritaskan melalui media online seperti skype, whatsapp, dll.

### **2. Pengawasan Obat dan Makanan**

- a. Masih minimnya produk pangan hasil industri rumah tangga yang memiliki izin edar PIRT.

Dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, hanya 3 (empat) Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan izin PIRT. Di sisi lain, terdapat produk pangan industri rumah tangga yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain: tepung sagu, abon ikan, kerupuk ikan, produk asinan dalam kemasan, selai buah, sirup pala, bakso, sari buah pala ready to drink, teh dalam kemasan ready to

drink, minyak lintah, ekstrak buah merah, minyak daun tiga jari, dsb. Oleh karena itu, masih diperlukan pembinaan kepada UMKM dan koordinasi yang intens dengan lintas sektor yang terkait.

b. Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

### **3. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Online**

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara online. Pengawasan rutin Loka POM di Kabupaten Sorong menunjukkan penjualan obat dan makanan secara online di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

### **4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

## 5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Peningkatan sampling terhadap obat program JKN
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 triwulan II dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II Tahun 2022.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II Tahun 2022 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

		Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II Tahun 2022 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### **A. Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

## **B. Misi**

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome dan impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sumber: Data diolah, 2019



Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan

industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat

menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

#### **4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

#### **C. Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

##### **1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

##### **2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

##### **3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

##### **4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

**D. Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

**E. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan

sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective	S S 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS.	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			1.1	
			IKSS.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			1.2	
			IKSS.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			1.3	
			IKSS.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			1.4	
Internal Process Perspective	S S 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			2.1	
			IKSS.	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			2.2	
			IKSS.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			2.3	
IKSS.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			
2.4				
IKSS.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			
2.5				
IKSS.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024).			
2.6				

	S S 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	S S 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS . 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS. 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	S S 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth Perspective	S S 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu <b>(2020-2022)</b>
			IKSS. 6.3	Nilai AKIP <b>(2023-2024)</b>

S S 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong
S S 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal <b>(2022-2024)</b>
S S 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	IKSS. 9	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong <b>(2022-2024)</b>

1. Stakeholders Perspective:

- a. Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- 1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- 2) Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- 3) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 4) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi

administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5% di tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93% di tahun 2024.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.5% di tahun 2024.
- 4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.

## 2. Internal Process Perspective

- a. Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 61 di tahun 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 81 di tahun 2024. \*(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)

- b. Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.5 di tahun 2024.

- c. Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter

yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- 2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.

d. Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong  
Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100% di tahun 2024.

### 3. Learning and Growth Perspective

- a. Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di

lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024)

- b. Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 86.4 di tahun 2024.

- c. Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan

makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

d. Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 97 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021)

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan II merupakan pengukuran kinerja periode kedua pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Target sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2022 triwulan II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	44

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II
		ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	48
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,33
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,83
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	50
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	53,85
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	0
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2,25
SK.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	50

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	110%= x =120%
BAIK	90%= x <110%
CUKUP	70%= x <90%
KURANG	50%= x <70%

SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian kinerja Loka POM di Kab. Sorong tahun 2022 triwulan II tersaji dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW 2 (%)	Realisasi TW 2 (%)	Capaian TW 2 (%)	Kriteria Pencapaian Indikator	Analisis Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	69,84	76,33	Cukup	Adanya kendala pada penandaan sampling	Konsultasi ke pusat terkait penandaan sampling
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	57,14	62,79	Kurang	Adanya kendala pada penandaan sampling	Konsultasi ke pusat terkait penandaan sampling
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	85,71	89,75	Cukup	Adanya kendala pada penandaan sampling	Konsultasi ke pusat terkait penandaan sampling

		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	87,5	102,94	Baik	<p>Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 100.00 %.</p> <p>Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kab. Sorong dilakukan dengan metode sampling secara langsung di sarana distribusi atau retail.</p>	<p>Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dengan pembinaan berupa surat peringatan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------	----	------	--------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	Penyusunan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah dibuat dan dikirim tepat waktu ke sarana	Tetap konsisten mengirim TL tepat waktu
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	64,06	145,60	Tidak dapat disimpulkan	Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai di TW II sudah tercapai	Tetap konsisten meminta kepada sarana untuk mengirimkan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan
		Persentase keputusan penilaian	100	100	100	Baik	Permohonan sertifikasi yang masuk telah	Setiap permohonan sertifikasi yang masuk

		sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu					diselesaikan tepat waktu	akan segera ditindaklanjuti
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,56	101,01	Baik	Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan sehingga konsisten menjaga mutu dan keamanan produknya.	Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan.
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	63	72,41	114,94	Sangat baik	Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini	Pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku

		memenuhi ketentuan					yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam melindungi konsumen dengan mendistribusikan produk obat dan makanan yang legal, aman dan bermanfaat.	usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT	48	57	118,75	Sangat Baik	Pendampingan UMKM telah dilakukan sesuai timeline	Tetap konsisten melakukan pendampingan UMKM sesuai timeline

		dan Kosmetik yang Baik						
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,90	91,01	103,54	Baik	Hasil survey Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan telah mencapai target di TW II	Tetap mempertahankan hasil survey dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE yang efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,33	36,34	100,01	Baik	Sampel obat yang diperiksa sudah sesuai dengan target bulanan yang telah ditetapkan	Konsisten melakukan sampling obat sesuai target yang ditetapkan
		Persentase sampel Makanan yang	20,83	22,50	108,02	Baik	Sampel makananyang diperiksa sudah	Konsisten melakukan sampling makanan

	Loka POM di Kab. Sorong	diperiksa dan diuji sesuai standar					sesuai dengan target bulanan yang telah ditetapkan	sesuai target yang ditetapkan
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	0	0	Sangat Kurang	Belum ada tindak lanjut penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Akan melakukan penindakan terhadap sarana yang ditargetkan
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di	50	48	96,16	Baik	Beberapa rencana aksi RB baru akan terlaksana di triwulan berikutnya	Tetap konsisten melaksanakan rencana aksi RB yang telah ditetapkan

		Kabupaten Sorong						
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	53,85	53,85	100	Baik	Dokumen PK dan capaian RAPK telah disusun tepat waktu	Tetap konsisten memalorkan capaian RAPK di triwulan berikutnya secara tepat waktu
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	Sangat kurang	Indeks Profesionalitas baru akan dinilai di triwulan IV	Indeks Profesionalitas baru akan dinilai di triwulan IV

8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25	2,50	111,11	Sangat Baik	Pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC sudah optimal	Konsisten mengingatkan pegawai untuk memakai dan memanfaatkan email corporate
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50	71,65	143,30	Tidak dapat disimpulkan	Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Aspek belanja kontraktual pada penilaian IKPA perlu diperhatikan lagi Ketika melaporkan belanja kontraktual ke KPPN

							<p>dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT sudah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir Triwulan I. Masih terdapat kekurangan pada aspek belanja kontraktual di penilaian IKPA.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 5.423.941.000,-. Anggaran tersebut telah dilakukan revisi DJA tentang blokir otomatis (*automatic adjustment*) sehingga mengalami pengurangan sementara sampai blokir anggaran kembali dibuka. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2022 adalah Rp 2.010.606.939,- atau 34,63%. Masih adanya pandemi Covid-19 varian Omicron yang membuat pemerintah masih memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) makro dan mikro dari bulan Januari di Indonesia, menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diikuti / tertunda, sehingga penggunaan anggaran belum terserap secara optimal.

Meskipun Loka POM Kab. Sorong merupakan Satker baru, namun pengelola keuangan di Loka juga menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik serta tetap belajar dan berkoordinasi pada Balai Koordinator, RorenKeu, KPPN, Kantor Wilayah DJPB Papua Barat, Kantor Pajak, KPKNL, serta Instansi lain yang terkait.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
A	b	c	D	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	6	50%	61.715.000	6.880.355	11,15%

2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5	1	20%	71.000.000	741.000	1,04%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6	5	83,33%	30.000.000	11.484.500	38,28%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100%	100.000.000	11.286.922	11,29%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36	23	63,89%	58.800.000	1.850.000	3,15%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100%	75.000.000	39.828.227	53,10%
7	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	1	100%	79.423.000	79.422.999	100%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0%	1.332.000.000	16.096.946	1,21%
9	Layanan Umum	1	1	100%	413.600.000	370.137.200	89,49%

10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100%	100.000.000	5.910.750	5,91%
11	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1	0	0%	150.441.000	13.185.000	8,76%
12	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	353	88,25%	200.000.000	76.873.396	38,44%
13	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	60	27	45%	46.940.000	4.634.000	9,87%
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	161	117	72,67%	80.158.000	43.760.050	54,59%
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	16	9	56,25%	54.851.000	29.008.845	52,89%
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	147	87	59,18%	242.478.000	168.483.737	69,48%
17	Layanan Perkantoran	1	1	100%	2.327.535.000	1.131.023.012	48,59%

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sudah cukup bagus namun masih ada beberapa output/kegiatan yang belum terlaksana. Oleh karena itu pada triwulan berikutnya akan dimaksimalkan penggunaan anggaran yang masih ada.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pada Triwulan II tahun 2022 ini Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong telah disahkan, sehingga evaluasi kinerja interim Triwulan II ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong. Perjanjian Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Untuk menunjang pencapaian 9 sasaran strategis dan 19 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama. Dari 9 sasaran strategis, terdapat 8 sasaran strategis yang telah dilakukan pengukuran dan penilaian di Triwulan II. Dari sasaran strategis yang telah diukur dan dinilai memperoleh capaian indikator sangat baik sebanyak 1, namun memperoleh capaian indikator baik sebanyak 6, capaian indikator cukup sebanyak 5, capaian indikator kurang sebanyak 1 dan capaian indikator yang tidak dapat disimpulkan sebanyak 3 serta capaian indikator yang sangat kurang sebanyak 3. Hal ini mengharuskan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

### **B. SARAN**

1. Perlu dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi berupa langkah-langkah nyata pada kegiatan yang mendapat nilai efisiensi Tidak Efisien di Triwulan II sebagai aksi tindakan perbaikan, sehingga kegiatan yang tidak efisien di TW II tahun 2022, tidak akan terulang di TW III tahun 2022 nantinya.
2. Perlu meningkatkan koordinasi ke Balai Koordinator dan Stakeholder lainnya dalam membantu meningkatkan pencapaian kinerja dan memperluas kerjasama.
3. Meningkatkan dan mengeratkan komunikasi sesama pegawai di Loka POM di Kabupaten Sorong guna menghindari kesalahpahaman yang bisa

menimbulkan konflik dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pencapaian target kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

# LAMPIRAN

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR/BALAI POM  
TAHUN 2022**

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	(kumulatif) JUNI	Realisasi s.d bulan JUNI				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Sorong	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	44	63	69,84	76,33	76,33
Sorong	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	8	14	57,14	62,79	62,79
Sorong	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	24	28	85,71	89,75	89,75
Sorong	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	7	8	87,50	102,94	102,94
Sorong	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	59	59	100,00	100,00	100,00
Sorong	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44,00	-	-	64,06	145,60	145,60
Sorong	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	2	2	100,00	100,00	100,00
Sorong	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	5	9	55,56	101,01	101,01
Sorong	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63	87	72,41	114,94	114,94
Sorong	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	48,00	-	-	57,00	118,75	57,00
Sorong	3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	11 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,90	-	-	91,01	103,54	103,54
Sorong	4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	12 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,33	-	-	36,34	100,01	72,67
Sorong	4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,83	-	-	22,50	108,02	45,00
Sorong	5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	14 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Sorong	6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50,00%	25	52	48,08	9615,38	4807,69
Sorong	6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	53,85%	7	13	53,85	9999,29	5384,62
Sorong	7 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	-	-	-	-	-
Sorong	8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,50	111,11	111,11

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR/BALAI POM  
TAHUN 2022**

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	(kumulatif)	Realisasi s.d bulan				
			JUNI	JUNI				
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Sorong	9 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21 Nilai Kinerja Anggaran UPT*	50,00	-	-	71,65	143,31	79,09

Aimas, 10 Juli 2022  
Kepala Loka POM di Kab. Sorong



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc